



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 123/PID/2019 /PT.BNA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONNEDI MANGOLIFI Bin MUHAMMAD (Alm);  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Suka Maju Kecamatan  
Simeulue Kabupaten Seumeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019;



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 April 2019 Nomor 123/PID/2019/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 29 Januari 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-10/MBO/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Muhammad bersama saksi Jefri Alamsyah Bin (Alm.) Makaya (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat dijalan Banda Aceh – Meulaboh tepatnya di Gampong Suak Panteu Breuh, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, Permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram atau berupa : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang



dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 98,10 gram (sembilan puluh delapan koma sepuluh gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah Desa Meunasah Lambaro Kemukiman Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Terdakwa bersama saksi Jefri Alamsyah membawa : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam dan menunggu jemputan angkutan umum merek Kia Pergio berangkat dari Mesjid Lampuuk, sekira pukul 08.00 Wib dengan tujuan Pelabuhan Bubon - Aceh Barat dalam perjalanan sampai di daerah gunung Grutee-Lamno saksi Jefri Alamsyah mengambil : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam dari dalam tas sandang warna abu-abu coklat meletakkan dibawah kolong tempat duduk dengan ditutupi tas penumpang;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 saksi Dedi Purwandi dan saksi Mirza Munandar yang bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat Simeulue bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu di Simeulue yang bersangkutan sedang melakukan transaksi jual beli di Lhoknga, setelah menerima informasi tersebut sekira pukul 07.30 Wib saksi Dedi Purwandi dan saksi Mirza Munandar bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan ke Lhoknga diketahui Terdakwa bersama saksi Jefri Alamsyah sudah berangkat ke Meulaboh dengan mobil penumpang merek Kia Pergio, sekira pukul 11.00 Wib sampai di SPBU Aceh Jaya saksi Dedi Purwandi melihat terdakwa didalam mobil yang ke luar dari SPBU menuju arah Meulaboh, kemudian saksi Dedi Purwandi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh mengikuti kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum tersebut, sekira pukul 11.30 Wib sampai di jalan Banda Aceh - Meulaboh tepatnya di Gampong Suak Panteu Breuh, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat saksi Dedi Purwandi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh memberhentikan mobil merek Kia Pergio yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah, kemudian menurunkan semua penumpang lalu melakukan pemeriksaan dan mengitrogasi terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah mengaku menumpang mobil dari Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar bersama saksi Jefri Alamsyah, kemudian saksi Dedi Purwandi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah *"dimana kamu simpang Narkotika jenis sabu"*, jawab saksi Jefri Alamsyah *"dibawah tempat duduk"* kemudian saksi Dedi Purwandi menyuruh untuk mengambil tas sandang warna abu-abu coklat dari bawah kolong setelah dibuka isinya adalah : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam, kemudian saksi Dedi Purwandi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah didalam saku sebelah kanan ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution berisikan 1(satu) buah kaca pirek terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, kemudian Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah ditanyakan izin menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang oleh Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah tidak bisa menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor : 654-S/BAP.S1/09-18 tanggal 24 September 2018 berupa 1(satu) bungkus ukuran besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik

Halaman 4 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 98,10 gram (sembilan puluh delapan koma sepuluh gram);

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11702/NNF/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si. yang menyimpulkan

bahwa barang bukti milik Terdakwa Jefri Alamsyah Bin Makaya dan terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Muhammad dan setelah dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Muhammadbersama saksi Jefri Alamsyah Bin (Alm.) Makaya (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat diJalan Banda Aceh – Meulaboh tepatnya diGampong Suak Panteu Breuh, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, Permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima)gram atau berupa : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 98,10 gram (sembilan puluh delapan koma sepuluh gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah Desa Meunasah Lambaro Kemukiman Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Terdakwa bersama saksi Jefri Alamsyah membawa : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam dan menunggu jemputan angkutan umum merek Kia Pergio berangkat dari Mesjid Lampuuk, sekira pukul 08.00 Wib dengan tujuan Pelabuhan Bubon - Aceh Barat dalam perjalanan sampai di daerah gunung Grutee-Lamno saksi Jefri Alamsyah mengambil : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam dari dalam tas sandang warna abu-abu coklat meletakkan dibawah kolong tempat duduk dengan ditutupi tas penumpang;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 saksi Dedi Purwandi dan saksi Mirza Munandar yang bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat Simeulue bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu di Simeulue yang bersangkutan sedang melakukan transaksi jual beli di Lhoknga, setelah menerima informasi tersebut sekira pukul 07.30 Wib saksi Dedi Purwandi dan saksi Mirza Munandar bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan ke Lhoknga diketahui terdakwa bersama saksi Jefri Alamsyah sudah berangkat ke Meulaboh dengan mobil penumpang merek Kia Pergio, sekira pukul 11.00 Wib sampai di SPBU Aceh Jaya saksi Dedi Purwandi melihat Terdakwa di dalam mobil yang ke luar dari SPBU menuju arah Meulaboh, kemudian saksi Dedi Purwandi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh mengikuti kendaraan angkutan umum tersebut, sekira pukul 11.30 Wib sampai di jalan Banda Aceh - Meulaboh tepatnya di Gampong Suak Panteu Breuh, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat saksi Dedi Purwandi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh memberhentikan mobil merek Kia Pergio yang ditumpangi oleh

Halaman 6 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah, kemudian menurunkan semua penumpang lalu melakukan pemeriksaan dan mengitrogasi Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah mengaku menumpang mobil dari Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar bersama saksi Jefri Alamsyah, kemudian saksi Dedi Purwandi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah *"dimana kamu simpan Narkotika jenis sabu"*, jawab saksi Jefri Alamsyah *"dibawah tempat duduk"* kemudian saksi Dedi Purwandi menyuruh untuk mengambil tas sandang warna abu-abu coklat dari bawah kolong setelah dibuka isinya adalah : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam, kemudian saksi Dedi Purwandi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah di dalam saku sebelah kanan ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution berisikan 1(satu) buah kaca pirek terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, kemudian Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah ditanyakan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang oleh Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah tidak bisa menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa saksi Jefri Alamsyah beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor : 654-S/BAP.S1/09-18 tanggal 24 September 2018 berupa 1(satu) bungkus ukuran besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 98,10 gram (sembilan puluh delapan koma sepuluh gram);
- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11702/NNF/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda

Halaman 7 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si. yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Jefri Alamsyah Bin Makaya dan terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Muhammad dan setelah dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Muhammad bersama saksi Jefri Alamsyah Bin (Alm.) Makaya (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M.Riza Syarwani Bin Syarwani, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di rumah diDesa Meunasah Lambaro Kemukiman Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Terdakwa berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Meulaboh sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa berita acara pemeriksaan urine Positif, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di rumah Desa Meunasah Lambaro Kemukiman Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Terdakwa bersama saksi Jefri Alamsya dan saksi M.Rizal Syarwani mengambil sebagian Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam lalu menggunakan

Halaman 8 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan cara merangkai atau membuat alat hisap/bong lalu memasukkan Narkotika yang disisihkan tersebut kedalam kaca Pirex, sisa yang belum habis digunakan lalu saksi Jefri Alamsyah balut kembali dengan kertas timah rokok merek Sampoerna Evolution Mild kemudian memasukkan dalam saku celana kanan, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama saksi Jefri Alamsyah berangkat pulang ke Simeulue dan membawa : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam dan menunggu jemputan angkutan umum Kia Pergio di Mesjid Lampuuk, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi Jefri Alamsyah berangkat dari Lhoknga menuju Pelabuhan Bubon - Aceh Barat dalam perjalanan sesampai digunung Grutee-Lamno saksi Jefri Alamsyah mengambil : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam dari dalam tas sandang warna abu-abu coklat meletakkan di bawah kolong tempat duduk menutupi dengan tas penumpang;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 saksi Dedi Purwandi dan saksi Mirza Munandar yang bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat Simeulue bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu di Simeulue yang bersangkutan sedang melakukan transaksi jual beli di Lhoknga, setelah menerima informasi tersebut sekira pukul 07.30 Wib saksi Dedi Purwandi dan saksi Mirza Munandar bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan ke daerah Lhoknga diketahui Terdakwa bersama saksi Jefri Alamsyah sudah berangkat ke Meulaboh dengan mobil penumpang merek Kia Pergio, sekira pukul 11.00 Wib sampai di SPBU Aceh Jaya saksi Dedi Purwandi melihat Terdakwa di dalam mobil yang ke luar dari SPBU menuju arah Meulaboh, kemudian saksi Dedi Purwandi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh mengikuti kendaraan

Halaman 9 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum tersebut, sekira pukul 11.30 Wib sampai di jalan Banda Aceh - Meulaboh tepatnya di Gampong Suak Panteu Breuh, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat saksi Dedi Purwandi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh memberhentikan mobil merek Kia Pergio yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah, kemudian menurunkan semua penumpang lalu melakukan pemeriksaan dan mengitrogasi Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah mengaku menumpang mobil dari Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar bersama saksi Jefri Alamsyah, kemudian saksi Dedi Purwandi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah *"dimana kamu simpang Narkotika jenis sabu"*, jawab saksi Jefri Alamsyah *"dibawah tempat duduk"* kemudian saksi Dedi Purwandi menyuruh untuk mengambil tas sandang warna abu-abu coklat dari bawah kolong setelah dibuka isinya adalah : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah hitam, kemudian saksi Dedi Purwandi melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah di dalam saku sebelah kanan ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution berisikan 1(satu) buah kaca pirek terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, kemudian Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah ditanyakan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang oleh Terdakwa dan saksi Jefri Alamsyah tidak bisa menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa saksi Jefri Alamsyah beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor : 654-S/BAP.S1/09-18 tanggal 24 September 2018 berupa 1(satu) bungkus ukuran besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik

Halaman 10 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 98,10 gram (sembilan puluh delapan koma sepuluh gram);

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11702/NNF/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si. yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Jefri Alamsyah Bin Makaya dan Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Muhammad dan setelah dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/MBO/01/2019 tertanggal 19 Maret 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONNEDI MANGOLIFI Bin Alm MUHAMMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa JONNEDI MANGOLIFI Bin Alm MUHAMMAD, oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa JONNEDI MANGOLIFI Bin Alm MUHAMMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

Halaman 11 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kembali ke dalam kotak rokok sampoerna avolution;
- 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus ukuran besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu dibungkus kembali kedalam plastik warna merah hitam dengan berat 98,10 (sembilan puluh delapan koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan dengan berat brutto 9,6 (sembilan koma enam) gram untuk pembuktian dan sisanya telah dimusnahkan.

(Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa JEFRI ALAMSYAH Bin (Alm.) MAKAYA).

6. Membebankan kepada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Maret 2019 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mbo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Alm Muhammad, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Alm Muhammad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kembali ke dalam kotak rokok sampoerna avolution;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna hitam;
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) bungkus ukuran besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu dibungkus kembali kedalam plastik warna merah hitam dengan berat 98,10 (sembilan puluh delapan koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan dengan berat brutto 9,6 (sembilan koma enam) gram untuk pembuktian dan sisanya telah dimusnahkan.

Halaman 13 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa JEFRI  
ALAMSYAH Bin (Alm.) MAKAYA);

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2019 dan Penuntut Umum tanggal 2 April 2019 masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Maret 2019 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mbo tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2019;
3. Memori Banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 9 April 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2019;
4. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 April 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2019;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Meulaboh masing-masing tanggal 11 April 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya agar perkara Terdakwa diputus seadil-adilnya dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari yang sama Terdakwa ditangkap bersama Jefri Alamsyah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ada di tangan Jefri Alamsyah, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang sama yaitu 15 tahun 6 bulan penjara, dan diputus pada hari yang sama yaitu Terdakwa diputus 15 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Jefri Alamsyah diputus 10 tahun;
- b. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding akan tetapi mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Maret 2019 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- b. Bahwa demikian pula penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan juga telah tepat karena sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana serupa dan sudah menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Meulaboh tanggal 27 Maret 2019 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mbo. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidair, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena selain terlalu berat juga untuk menghindari disparitas pemidanaan yang mencolok dengan Terdakwa lainnya, walaupun Terdakwa sudah berulang-kali melakukan perbuatan sejenis dan bahkan menjadi target Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Maret 2019 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mbo. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki hanya sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Maret 2019 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Mbo yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Alm Muhammad, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Jonnedi Mangolifi Bin Alm Muhammad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17 Putusan Nomor 123 / PID / 2019 / PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kembali ke dalam kotak rokok sampoerna avolution;
- 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus ukuran besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu dibungkus kembali kedalam plastik warna merah hitam dengan berat 98,10 (sembilan puluh delapan koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan dengan berat brutto 9,6 (sembilan koma enam) gram untuk pembuktian dan sisanya telah dimusnahkan;

(Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa JEFRI ALAMSYAH Bin (Alm.) MAKAYA;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami Maratua Rambe, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis H. Muhammad Nur, S.H.,M.H. Dan Sigit Sutanto, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri

Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. H. Muhammad Nur, S.H., M.H.

d.t.o

2. Sigit Sutanto, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Maratua Rambe, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh

T. TARMULI.

Nip.196112311985031029

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)